



Pertahanan dan keamanan NKRI

Kelompok 4





Hakikat pertahanan dan keamanan

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia no 3 tahun 2002, pertahanan negara diartikan sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman maupun gangguan. Dan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002 pertahanan negara bersifat semesta.





Hakikat pertahanan dan keamanan

Sistem pertahanan negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 30, yaitu :

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang



Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

Dalam UUD Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (2) menggambarkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem. Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Yang pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan dan keamanan, seluruh rakyat dan sumber nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan.

Ciri-ciri sistem bersifat semesta :

- ✓ **Kerakyatan**, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh negara.
- ✓ **Kesemestaan**, yaitu seluruh sumber daya nasional digunakan untuk upaya pertahanan negara.
- ✓ **Kewilayahan**, yaitu seluruh pertahanan dan keamanan dilaksanakan diseluruh wilayah NKRI secara merata sebagai negara kepulauan.

Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara



Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945



Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara

Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara, sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, adalah:

1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
2. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
3. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara
4. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.





Kedudukan dan peran TNI Polri

Adapun ketentuan mengenai kedudukan dan peran TNI serta Polri dalam pembelaan negara, diatur dalam Ketetapan MPRVI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai berikut.

Pasal 1 :

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Pasal 2 :

- ☐ Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
- ☐ Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
- ☐ Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.



ABC

Program pemerintah untuk meningkatkan kemampuan organisasi komando dan pengendalian antarkomponen

Pemerintah mengadakan berbagai program untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara serta upaya meningkatkan kemampuan organisasi komando dan pengendalian antarkomponen.

Beberapa Program itu adalah :

1. Program bala pertahanan wilayah yaitu pembinaan TNI-AD, pembinaan TNI-AL, pembinaan TNI-AU
2. Program bala pertahanan terpusat meliputi TNI-AU, TNI-AD, TNI-AL dalam peningkatan kemampuan penyerangan, pertahanan, pengamatan masing-masing.
3. Program Angkutan Terpusat
4. Program Bala Cadangan
5. Program Intelijen dan Komunikasi Terpusat.



Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Di dalam Pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara.

Apa sih sebenarnya bela negara itu ? bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang

Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara



Keikutsertaan warga negara dalam bela negara juga merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Menurut Jurnal Litbang Kemenag RI, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya oleh setiap warga negara, di antaranya adalah :

a. Cinta Tanah Air

Mencintai tanah air sebagai salah satu nilai kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan berbagai hal. Contohnya dengan menghargai dan mempelajari sejarah negara Indonesia, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan dengan mengikuti program siskamling dan kerja bakti. Selain itu bisa juga dengan menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa, misalnya mengikuti perlombaan-perlombaan tarian daerah serta mengenal dan mempelajari bahasa daerah.

b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu dikaitkan dengan cita-cita serta tujuan hidup bangsa. Untuk mewujudkan sikap yang sesuai dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, masyarakat dapat melakukannya dengan mencegah perkelahian antarperorangan atau antarkelompok, serta menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.



Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

c. Pancasila

Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila tidak hanya sekadar teoretis dan normatif saja tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman di Indonesia yang mencakup beragam budaya, agama, dan etnis. Nilai-nilai Pancasila dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.

d. Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara

Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya perhelatan bulu tangkis hal yang dilakukan untuk membawa nama baik bangsa dan mengharumkannya di tingkat internasional termasuk bela negara.

e. Memiliki Kemampuan Bela Negara

Kemampuan bela negara dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, bekerja keras dalam menjalankan profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan antara lain dengan cara ikut mengamankan lingkungan, membantu korban bencana, menjaga kebersihan daerah sekitar tempat tinggal, memakai produk Indonesia dan lainnya.

Pertanyaan

1. Jelaskan sistem keamanan dan pertahanan apa yang ada di Indonesia?
2. Apa yg dimaksud dengan hakikat pertahanan dan keamanan NKRI?

Link video : <https://youtu.be/QDhzwXEWbWw>





Thank You!

